



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NARSONO MUGIONO, NIK : 6472042308760001, Tempat Tanggal Lahir, Samarinda 23 Agustus 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Budha, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat dahulu di Jalan Mulawarman, No. 14, RT. 003, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, alamat sekarang di Perumahan Alaya Blok Damar Nomor DB 22, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHANNES PARNINGOTAN, S.H. dan BORIST HESKIA SIMANJUNTAK, S.H. Para advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "JOHANNES PARNINGOTAN, S.H. & REKAN" yang beralamat di Perum Graha Mandiri 3 Blok H No.12 Jalan Perjuangan, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Maret 2023 dengan nomor : W.18-U1/258/HK.02.1/03/2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**:

Lawan

JESSICA PRANATA, NIK : 6472045106760002, Tempat Tanggal Lahir : 11 Juni 1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Budha, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Mulawarman No. 14, RT. 003, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUNARDI SINAGA, S.H. dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SUNARDI SINAGA, S.H. dan REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023 yang kemudian dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 11 Mei 202, selanjutnya memberikan kuasa kepada SABAM M. MONANG BAKARA, S.H. advokat yang berkantor di Jalan Sentosa No. 3 RT.31 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda pada tanggal 22 Mei 2023 dengan nomor : W.18-U1/541/HK.02.1/5/2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**:

Pengadilan Negeri Tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Maret 2023 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sama-sama memeluk Agama Budha telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan pada tanggal 18 september 2005 yang dilangsungkan secara Agama Budha, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.68/2005, tertanggal 20 September 2005 di Vihara Ekayana Samarinda oleh karenanya menurut Hukum yang berhak mengadili Gugatan Cerai dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Mulawarman No. 14, RT. 003, Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan di karuniai tiga orang anak yaitu:
 - 1) FELIX SADDHA CHANDO. Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur :15 Tahun (Samarinda 30 Mei 2007), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 91./UM/G/2007 16 Juli 2007;
 - 2) BRAYAN JAYA NANDO. Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur :13 Tahun (Samarinda 1 Februari 2010), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472CLU1404201025800 tertanggal 16 April 2010;
 - 3) DARREN MUDITA KUMARO. Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur :11 Tahun (Samarinda 5 November 2011), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-22122011-0018 tertanggal 16 April 2010;
3. Bahwa sejak dua bulan setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah cekcok dan tidak akur lagi serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat yang tidak pantas untuk di dengarkan, namun Penggugat masih sabar, karena Penggugat berharap sikap Tergugat berubah sebagaimana waktu dulu Tergugat jatuh Cinta terhadap Penggugat sebelum menikah;
4. Bahwa selain dari pada sikap Tergugat kepada Penggugat sebagaimana terurai pada poin Tiga (3) tersebut diatas yang membuat Penggugat dan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering cekcok yang tidak ada ujungnya yaitu apabila uang bulanan dari Penggugat ke Tergugat kurang dari bulan-bulan sebelumnya dianggap oleh Tergugat adalah Penggugat mempunyai utang kepada Tergugat, dan akan ditagihkan oleh Tergugat kepada Penggugat dibulan berikutnya sehingga Penggugat tidak tahan mendengar kata-kata kasar yang keluar dari ucapan Tergugat sehingga Penggugat sering pergi menenangkan diri dengan memblokir nomor Telpn Istri karena tidak tahan dengan perkataan istri baik secara langsung maupun melalui telpn atau pesan chat WhatsApp;

5. Bahwa sikap Tergugat kepada Penggugat pada poin tiga (3) dan empat (4) tersebut diatas masih saja tidak berubah dan terus berlanjut namun Penggugat masih saja sabar dan menemukan alasan untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut yaitu anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih yang butuh kasih sayang serta perhatian orang tuanya;
6. Bahwa dari hari kehari, bulan ketemu bulan bahkan tahun ke tahun hingga pada hari ini sikap Tergugat kepada Penggugat sebagaimana terurai diatas tidak ada perubahan kearah yang lebih baik malah tambah parah dimana Tergugat mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Penggugat yang intinya Tergugat menyatakan ***“mulai hari ini saya putuskan kita (Penggugat dan Tergugat) bercerai dan ketemu di Pengadilan saja tunggu ketok palu”***;
7. Bahwa akibat dari Tindakan Tergugat yang sering cekcok, ribut, memaki dengan kata-kata kasar dan kotor yang tidak berujung sehingga tidak ada lagi jalan untuk mebangun rumah tangga yang harmonis, maka sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
8. Bahwa sikap Tergugat kepada Penggugat yang tidak ada perubahan tersebut membuat batin Penggugat tersiksa, tertekan yang membuat Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi sipat dari Tergugat tersebut sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya sesuai dengan uraian diatas, dimana Perkawinan tersebut membawa bahaya kepada Penggugat dan Tergugat sedangkan sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan yang maha esa, akan tetapi pada faktanya Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, oleh sebab itu Perkawinan / Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menurut Hukum Pengadilan dapat membuat suatu Keputusan yang memuat Putusnya Perkawinan / Pernikahan tersebut karena Cerai, beserta akibat – akibat Hukum lainnya akibat dari Perceraian tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, mohon dengan hormat kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan/Permohonan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Perkawinan / Pernikahan antara **NARSONO MUGIONO/** Penggugat dengan **JESSICA PRANATA/** Tergugat adalah Putus karena cerai ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIRE :

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat datang menghadap sendiri namun selanjutnya setelah mediasi Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. GUGATAN A QUO KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Gugatan a quo telah kabur dan tidak jelas, karena pada faktanya terdapat beberapa posita dan petitum dalam Gugatan a quo yang saling kontradiktif satu dan lain, diantaranya:

- a. Penggugat menyatakan dalam Posita pada angka 3 halaman 2 bahwa, " antara Penggugat dan dan Tergugat **sejak dua bulan setelah Pernikahan** sudah cekcok dan tidak akur lagi dan tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas", terhadap dalil ini Tergugat menolak dan membantahnya karena pada faktanya sejak awal pernikahan kehidupan perkawinan Tergugat dan Penggugat sejak menikah tahun 2005 adalah baik- baik saja dan terbukti dari hasil perkawinan telah lahir 3(tiga) orang anak yang sehat dan bertumbuh baik secara wajar;
- b. Bahwa gugatan kabur karena apa yang dijelaskan dalam posita pada angka 1 dan 2 hal 2 dalam gugatan Penggugat, tidak dituangkan dalam petitum sebagai dasar majelis hakim untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan, sebagaimana yang dijelaskan M. Yahya Harahap, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 66, menyatakan bahwa, " adanya kontradiksi antara Posita dan Petitum dalam suatu gugatan akan mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga sudah sepatutnya ditolak"

Adapun kutipan doktrin tersebut yakni sebagai berikut :

"Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum MESTI BERSESUAIAN ATAU KONSISTEN dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr



Demikian juga dikatakan dalam:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 28K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975: “ **Karena rechtsfeiten [Posita] bertentangan dengan petitum [Petitum], maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak**”
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999:
“ Diktum [Petitum] tidak didukung posita [Posita] mengakibatkan gugatan kabur”

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum dalam Gugatan a quo mengakibatkan gugatan kabur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada posita angka 1 (satu) hal 2 yang dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 18 September 2005 di Vihara Ekayana Samarinda telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Budha, dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Nomor 68/2005 pada tanggal 20 September 2005;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2 (dua) hal 2 terkait rumah tempat tinggal sejak menikah, yang mengatakan hanya tinggal Jl. Mulawarman no. 14, Rt 003, Kel.Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota sampai sekarang, yang benar adalah :
 - Sejak menikah tinggal dirumah mertua yang beralamat di Jalan Mulawarman GG 3 No. 14, kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota tahun 2005 s/d 2010;
 - Sejak tahun 2010 sampai tahun 2022 pindah ke Jl. Mulawarman no. 14, Rt 003, Kel.Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota;
 - Pada Tahun 2022 mempunyai tempat tinggal baru di Perumahan Alaya Blok Damar Nomor DB 22 yang saat ini dalam gugatan a quo menjadi domisili Penggugat;
4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada angka 2 (dua) hal 2 terkait anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi membantah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanggal dan tahun pembuatan Akta Kelahiran anak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar FELIX SADDHA CHANDO, lahir di Samarinda, 30 Mei 2007, laki-laki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : 91/UM/G/2007 tanggal 16 Juli 2007 (umur 15 thn);
- 2) Bahwa benar BRAYAN JAYA KUMARO, lahir di Samarinda, 1 Februari 2010, laki-laki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil nomor: 6472CLU1404201025800 tanggal 16 April 2010 (Umur ; 11 thn);
- 3) Bahwa tidak benar dalam surat gugatan a quo DARREN MUDITA KUMARO, lahir di Samarinda, 05 November 2011, laki-laki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil nomor: 6472-LU-LU-22122011- 0018 **tanggal 16 April 2010**,
yang benar adalah :
DARREN MUDITA KUMARO, lahir di Samarinda, 05 November 2011, laki-laki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil nomor: 6472-LU-LU-22122011-0018 **tanggal 22 Desember 2011**;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 hal 2, yang pada pokoknya mengatakan Tergugat **sering mengucapkan kata-kata kotor**", dalil Penggugat tidak jelas dan kabur, karena tidak menyebutkan secara rinci dan jelas kata-kata kotor seperti apa yang pernah Tergugat ucapkan yang menyebabkan Penggugat tidak tahan mendengar ? Bahkan sampai sampai memblokir nomor handphone Tergugat ?????

Bahwa Fakta sebenarnya adalah Penggugatlah yang tidak paham apa keinginan Tergugat jika meminta uang bulanan yang selama ini tidak lancar dan tidak sesuai yang diperjanjikan dengan tanpa alasan yang jelas. Tergugat wajar menanyakan kenapa Penggugat tidak membayar lagi uang bulanan isteri rutin tiap bulan Sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)??? Kalau Tergugat menanyakan Penggugat yang langsung emosi dan memarahi Tergugat bukan sebaliknya;

6. Bahwa Penggugat pada dalil-dalil gugatannya angka 5 s/d 7 hal 3 masih tetap mengulang-ulang dalil-dalil pada angka 3 dan 4 hal 2, yang mana pada pokoknya Tergugat tidak melihat dan mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci atau peristiwa apa saja yang terjadi sehingga terjadi percekcoakan, atau kata-kata kotor apa aja yang pernah diucapkan oleh Tergugat. Sehingga Tergugat menganggap gugatan Penggugat kabur dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon hormat kepada Ketua Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tanggal 25 Mei 2023 dan Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 8 Juni 2023. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka replik Penggugat dan Tergugat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan fotocopy dan telah bermaterai cukup berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 68/2005 atas nama Narsono Mugiono dan The, Jessica Pranata, yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan fotocopy telah bermaterai cukup berupa Kartu Keluarga No. 6472041911079231 atas nama kepala keluarga Narsono Mugiono, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti **P-2**;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan fotocopy dan telah bermaterai cukup berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 91./UM/G/2007 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Felix Saddha Chando yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan fotocopy dan telah bermaterai cukup berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 6472CLU1404201025800 tanggal 16 April 2010 atas nama Bryan Jaya Nando yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan fotocopy dan telah bermaterai cukup berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LU-22122011-0018 tanggal 22 Desember 2011 atas nama Darren Mudita Kumaro yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Print out dan telah bermaterai cukup berupa Screenshoot chatting whatsapp, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut:

1. **Mugiono**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan anak kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Budha dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Felix Saddha Chando, Bryan Jaya Nando dan Darren Mudita Kumaro;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar soal uang yang mana Tergugat merasa tidak cukup dengan uang pemberian Penggugat, selain itu Tergugat juga sering ikut campur dalam urusan perusahaan seperti ingin tahu berapa hutang perusahaan dan hendak memecat karyawan perusahaan yang menurutnya tidak jujur, sedangkan perusahaan ini milik saksi jadi terserah saksi siapa yang akan saksi pekerjaan dan siapa yang akan saksi pecat;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pemilik perusahaan hanya memberikan wewenang untuk mengurus perusahaan kepada anak laki-laki saksi yaitu Penggugat dan Kakak Penggugat;
- Bahwa Tergugat bukan karyawan perusahaan dan saksi juga tidak pernah memberikan tugas untuk mengurus perusahaan;
- Bahwa Tergugat tidak ada hubungan dengan modal perusahaan sehingga Tergugat tidak ikut memiliki perusahaan;
- Bahwa Tergugat pernah bertanya kepada rekan bisnis saksi dan kepada pegawai Bank UOB terkait hutang perusahaan, yang mana saksi mengetahuinya karena mereka bercerita kepada saksi terkait perilaku Tergugat tersebut;
- Bahwa selain itu Tergugat juga pernah menyampaikan agar asset perusahaan dijual dan uangnya dibagi saja, yang mana selaku pemilik perusahaan saksi merasa tidak senang dengan perilaku Tergugat tersebut;
- Bahwa ketika mereka menikah saksi ada sampaikan ke Tergugat agar tidak ikut campur urusan perusahaan;
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita terkait sikap Tergugat yang selalu mengeluhkan uang nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah menafkahi Tergugat dan anak-anaknya tetapi saksi tidak tahu berapa persisnya nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat menuntut nafkah R.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Tergugat sendiri dan selain itu masih minta uang lagi untuk keperluan anak-anak, sedangkan pendapatan Penggugat tergantung pada kondisi keuangan perusahaan;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yang terletak di Jalan Mulawarman Kota Samarinda, selain itu ada juga rumah saksi di Perumahan Alaya yang sekarang ditempati Penggugat dan anaknya;
- Bahwa menurut saksi selaku orang tua rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi dan sebaiknya bercerai saja;

2. Mariana Mugiono;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan kakak kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan kakak ipar saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Budha dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Felix, Bryan dan Darren;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kebanyakan masalah uang yang mana Tergugat merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan Penggugat, selain itu untuk hal-hal kecil Penggugat dan Tergugat juga mudah bertengkar dan setelah bertengkar biasanya Tergugat akan menelpon ayah saksi yaitu Mugiono sehingga ayah saksi merasa terganggu dan menjadi beban pikirannya;
- Bahwa ketika sedang berada di rumah saksi di Surabaya pun Penggugat dan Tergugat tidak segan untuk bertengkar dan kalau bertengkar Tergugat sering berkata "ceraikan saja";
- Bahwa selain itu Tergugat sering ikut campur dalam urusan perusahaan seperti ingin tahu berapa hutang perusahaan dan ingin ikut memecat karyawan perusahaan, sedangkan Tergugat tidak diberi tugas untuk mengurus perusahaan dan Penggugat pun tidak menghendaki Tergugat ikut campur urusan perusahaan;
- Bahwa Tergugat juga pernah menyampaikan agar asset perusahaan dijual dan uangnya dibagi padahal perusahaan itu milik ayah saksi;
- Bahwa Tergugat bukan karyawan perusahaan dan tidak ikut memiliki perusahaan;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat menuntut nafkah R.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Tergugat sendiri dan selain itu masih minta uang lagi untuk anak-anak;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yang terletak di Jalan Mulawarman Kota Samarinda, selain itu ada juga rumah saksi di Perumahan Alaya yang sekarang ditempati Penggugat dan anaknya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi dan lebih baik bercerai saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 68/2005 atas nama Narsono Mugiono dan The, Jessica Pranata, yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan asli telah bermaterai cukup berupa Surat Ikrar Perkawinan tanggal 18 September 2005 atas nama Narsono Mugiono dan Jessica Pranata, diberi tanda bukti **T-2**;
 3. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 91./UM/G/2007 tanggal 16 Juli 2007 atas nama Felix Saddha Chando yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, diberi tanda bukti **T-3**;
 4. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 6472CLU1404201025800 tanggal 16 April 2010 atas nama Bryan Jaya Nando yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti **T-4**;
 5. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LU-22122011-0018 tanggal 22 Desember 2011 atas nama Darren Mudita Kumaro yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti **T-5**;
 6. Fotocopy sesuai dengan fotocopy dan telah bermaterai cukup berupa Kartu Keluarga No. 6472041911079231 atas nama kepala keluarga Narsono Mugiono, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti **T-6**;
 7. Fotocopy sesuai dengan fotocopy dan telah bermaterai cukup berupa Buku Tabungan BCA atas nama Jessica Pranata dan telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti **T-7**;
 8. Print out foto Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak dalam acara ulang tahun Tergugat, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti **T-8**;
 9. Print out foto Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak dan telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti **T-9**;
 10. Print out foto Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak pada acara liburan di Bali dan telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti **T-10**;
 11. Print out foto Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak pada acara perayaan Imlek tahun 2022-2023, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti **T-11**;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Print out foto Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak pada acara Imlek dan ulang tahun anak, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti **T-12**;
13. Print out foto Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak pada perayaan Imlek 2023 dan liburan di Bali, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti **T-13**;
14. Print out foto Buket bunga dari Tergugat untuk mertuanya, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti **T-14**;
15. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah bermaterai cukup berupa Surat tanggal 27 Juli yang dibuat dan ditandatangani oleh Jessica Pranata, diberi tanda bukti **T-15**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut:

1. **Chintya Pranata:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Agama Budha dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu Felix umur 15 tahun, Bryan umur 13 tahun dan Darren umur 11 tahun;
- Bahwa pada mulanya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Mulawarman Kota Samarinda, sekarang mereka tinggal di Perumahan Alaya Kota Samarinda;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha toko kecil-kecilan di Jalan Suryanata Kota Samarinda;
- Bahwa Tergugat pernah curhat kepada saksi tentang uang nafkah dari Penggugat yang mana sudah sekitar 5 bulan tidak diberi uang nafkah yang biasanya diberikan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak dekat dengan Penggugat, ketemu Penggugat hanya kalau ada acara keluarga atau bila saksi datang ke rumah mereka;
- Bahwa setahu saksi alasan gugatan cerai ini karena masalah ekonomi dan Tergugat ikut campur masalah perusahaan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pertemuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi saksi pernah menasehati Tergugat untuk membicarakan baik-baik masalah ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja karena pada perayaan Imlek tahun ini juga mereka masih berkumpul, selain itu ketika perayaan ulang tahun Tergugat di bulan Juni juga masih dirayakan yang dihadiri Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa menurut cerita Tergugat setelah gugatan cerai diajukan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri sebanyak empat kali, selain itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Perumahan Alaya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar soal Penggugat dan Tergugat yang sering cekcok dan tidak pernah juga mendengar Tergugat mengatakan cerai saja;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan karena mereka masih tinggal tinggal bersama di Perumahan Alaya dan sudah ada anak-anak;

2. The, Veronika Pranata;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Agama Budha dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Felix, Bryan dan Darren;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita bahwa ada masalah keuangan karena sekitar 5 bulanan Penggugat tidak memberi uang untuk istrinya sehingga Tergugat memakai uangnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari Tergugat terkait percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat punya usaha toko di Jalan Suryanata untuk bantu-bantu suaminya yaitu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah Alaya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa untuk berdamai karena yang menjadi masalah soal ekonomi jadi masih bisa dirundingkan;

3. Wa Mawar;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat di rumah Jalan Mulawarman sejak tahun 2018;
- Bahwa sejak satu setengah tahun yang lalu mereka pindah ke rumah di Alaya, tapi Tergugat sering pulang ke rumah di Jalan Mulawarman sambil membawa pakaian kotor untuk saksi cuci dan setrika, setelah itu Tergugat pergi ke tokonya di Jalan Suryanata dan sekitar jam 11 siang saksi pulang;
- Bahwa terkadang Penggugat juga datang ke rumah di Jalan Mulawarman untuk beres-beres rumah dan sembahyang, tapi biasanya datang sendiri tanpa Tergugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja karena saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar di depan saksi;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa agama Tergugat sekarang Kristen, namun saksi masih melihat Tergugat bersembahyang secara agama Budha;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon segera dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas penyusunan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat. Bahwa yang dimaksud dengan *eksepsi* secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan untuk hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya menjadikan gugatan tidak dapat diterima, sehingga tujuan dari eksepsi adalah agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena faktanya terdapat beberapa posita dan petitum dalam gugatan a quo yang saling kontradiktif satu dan lain, diantaranya:

- a. Penggugat menyatakan dalam Posita pada angka 3 halaman 2 bahwa, "antara Penggugat dan dan Tergugat **sejak dua bulan setelah pernikahan** sudah cekcok dan tidak akur lagi dan tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas", terhadap dalil ini Tergugat menolak dan membantahnya karena pada faktanya sejak awal pernikahan kehidupan perkawinan Tergugat dan Penggugat sejak menikah tahun 2005 adalah baik- baik saja dan terbukti dari hasil perkawinan telah lahir 3 (tiga) orang anak yang sehat dan bertumbuh baik secara wajar;
- b. Bahwa gugatan kabur karena apa yang dijelaskan dalam posita pada angka 1 dan 2 hal 2 dalam gugatan Penggugat, tidak dituangkan dalam petitum sebagai dasar majelis hakim untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan dari eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur atau *obscuur libel*, Majelis Hakim menilai bahwa materi eksepsi tersebut tidak bersifat eksepsional namun sudah masuk dalam materi pembuktian atas pokok perkaranya terkait pertengkar dan perselisihan dalam perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi a quo tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat (Narsono Mugiono) dan Tergugat (Jessica Pranata), dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-6** dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **Mugiono** dan **Mariana Mugiono**. Sedangkan untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat **T-1** sampai dengan **T-15** dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **Chintya Pranata, The, Veronika Pranata** dan **Wa Mawar**;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sama-sama memeluk Agama Budha



telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan pada tanggal 18 september 2005 yang dilangsungkan secara Agama Budha, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.68/2005, tertanggal 20 September 2005 di Vihara Ekayana Samarinda dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 1) FELIX SADDHA CHANDO. Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur :15 Tahun (Samarinda 30 Mei 2007), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 91./UM/G/2007 16 Juli 2007;
- 2) BRAYAN JAYA NANDO. Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur :13 Tahun (Samarinda 1 Februari 2010), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472CLU1404201025800 tertanggal 16 April 2010;
- 3) DARREN MUDITA KUMARO. Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur :11 Tahun (Samarinda 5 November 2011), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-22122011-0018 tertanggal 16 April 2010;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim menilai sesungguhnya Tergugat tidak menyangkal telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan daripadanya telah lahir 3 (tiga) orang anak sebagaimana dalil Penggugat, maka menurut hukum dianggap terbukti dan dengan didukung bukti P-1 sampai dengan P-5 dan bukti T-1 sampai dengan T-6, serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 18 September 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 68/2005 atas nama Narsono Mugiono dan The, Jessica Pranata, yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Samarinda tanggal 20 September 2005, selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Felix Saddha Chando, jenis kelamin laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 30 Mei 2007,
2. Bryan Jaya Nando, jenis kelamin laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 1 Februari 2010;
3. Darren Mudita Kumaro, jenis kelamin laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 5 November 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa sejak dua bulan setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah cekcok dan tidak akur lagi serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap



Penggugat yang tidak pantas untuk didengarkan, namun Penggugat masih sabar, karena Penggugat berharap sikap Tergugat berubah sebagaimana waktu dulu Tergugat jatuh Cinta terhadap Penggugat sebelum menikah. Bahwa selain itu yang membuat Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang tidak ada ujungnya yaitu apabila uang bulanan dari Penggugat ke Tergugat kurang dari bulan-bulan sebelumnya dianggap oleh Tergugat adalah Penggugat mempunyai utang kepada Tergugat, dan akan ditagihkan oleh Tergugat kepada Penggugat dibulan berikutnya sehingga Penggugat tidak tahan mendengar kata-kata kasar yang keluar dari ucapan Tergugat sehingga Penggugat sering pergi menenangkan diri dengan memblokir nomor Telpn Istri karena tidak tahan dengan perkataan istri baik secara langsung maupun melalui telpn atau pesan chat WhatsApp. Bahwa sikap Tergugat kepada Penggugat tersebut masih saja tidak berubah dan terus berlanjut namun Penggugat masih saja sabar dan menemukan alasan untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut yaitu anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih yang butuh kasih sayang serta perhatian orang tuanya. Bahwa dari hari ke hari, bulan ketemu bulan bahkan tahun ke tahun hingga pada hari ini sikap Tergugat kepada Penggugat sebagaimana terurai di atas tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik malah tambah parah dimana Tergugat mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Penggugat yang intinya Tergugat menyatakan ***“mulai hari ini saya putuskan kita (Penggugat dan Tergugat) bercerai dan ketemu di Pengadilan saja tunggu ketok palu”***. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang sering cekcok, ribut, memaki dengan kata-kata kasar dan kotor yang tidak berujung sehingga tidak ada lagi jalan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, membuat batin Penggugat tersiksa, tertekan yang membuat Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi sifat dari Tergugat tersebut sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat ***sering mengucapkan” kata-kata kotor”***, dalil Penggugat tidak jelas dan kabur, karena tidak menyebutkan secara rinci dan jelas kata-kata kotor seperti apa yang pernah Tergugat ucapkan yang menyebabkan Penggugat tidak tahan mendengarnya bahkan sampai sampai memblokir nomor handphone Tergugat;



Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat tentang seringnya terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang membuat rumah tangga mereka tidak harmonis, didukung oleh saksi Mugiono dan saksi Mariana Mugiono, dimana saksi **Mugiono** pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar soal uang yang mana Tergugat merasa tidak cukup dengan uang pemberian Penggugat, selain itu Tergugat juga sering ikut campur dalam urusan perusahaan seperti ingin tahu berapa hutang perusahaan dan hendak memecat karyawan perusahaan yang menurutnya tidak jujur, sedangkan perusahaan ini milik saksi jadi terserah saksi siapa yang akan saksi pekerjaan dan siapa yang akan saksi pecat, bahwa saksi selaku pemilik perusahaan hanya memberikan wewenang untuk mengurus perusahaan kepada anak laki-laki saksi yaitu Penggugat dan Kakak Penggugat, bahwa Tergugat bukan karyawan perusahaan dan saksi juga tidak pernah memberikan tugas untuk mengurus perusahaan, bahwa Tergugat tidak ada hubungan dengan modal perusahaan sehingga Tergugat tidak ikut memiliki perusahaan, bahwa Tergugat pernah bertanya kepada rekan bisnis saksi dan kepada pegawai Bank UOB terkait hutang perusahaan, yang mana saksi mengetahuinya karena mereka bercerita kepada saksi terkait perilaku Tergugat tersebut, bahwa selain itu Tergugat juga pernah menyampaikan agar asset perusahaan dijual dan uangnya dibagi saja, yang mana selaku pemilik perusahaan saksi merasa tidak senang dengan perilaku Tergugat tersebut, bahwa ketika mereka menikah saksi ada sampaikan ke Tergugat agar tidak ikut campur urusan perusahaan, bahwa Penggugat juga pernah bercerita terkait sikap Tergugat yang selalu mengeluhkan uang nafkah, bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah menafkahi Tergugat dan anak-anaknya tetapi saksi tidak tahu berapa persisnya nafkah yang diberikan oleh Penggugat, bahwa setahu saksi, Tergugat menuntut nafkah R.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Tergugat sendiri dan selain itu masih minta uang lagi untuk keperluan anak-anak, sedangkan pendapatan Penggugat tergantung pada kondisi keuangan perusahaan, bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yang terletak di Jalan Mulawarman Kota Samarinda, selain itu ada juga rumah saksi di Perumahan Alaya yang sekarang ditempati Penggugat dan anaknya, bahwa menurut saksi selaku orang tua rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi dan sebaiknya bercerai saja. Selanjutnya saksi **Mariana**

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr



Mugiono pada pokoknya menerangkan bahwa sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kebanyakan masalah uang yang mana Tergugat merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan Penggugat, selain itu untuk hal-hal kecil Penggugat dan Tergugat juga mudah bertengkar dan setelah bertengkar biasanya Tergugat akan menelpon ayah saksi yaitu Mugiono sehingga ayah saksi merasa terganggu dan menjadi beban pikirannya, bahwa ketika sedang berada di rumah saksi di Surabaya pun Penggugat dan Tergugat tidak segan untuk bertengkar dan kalau bertengkar Tergugat sering berkata "ceraikan saja", bahwa selain itu Tergugat sering ikut campur dalam urusan perusahaan seperti ingin tahu berapa hutang perusahaan dan ingin ikut memecat karyawan perusahaan, sedangkan Tergugat tidak diberi tugas untuk mengurus perusahaan dan Penggugat pun tidak menghendaki Tergugat ikut campur urusan perusahaan, bahwa Tergugat juga pernah menyampaikan agar asset perusahaan dijual dan uangnya dibagi padahal perusahaan itu milik ayah saksi, bahwa Tergugat bukan karyawan perusahaan dan tidak ikut memiliki perusahaan, bahwa setahu saksi, Tergugat menuntut nafkah R.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Tergugat sendiri dan selain itu masih minta uang lagi untuk anak-anak, bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yang terletak di Jalan Mulawarman Kota Samarinda, selain itu ada juga rumah saksi di Perumahan Alaya yang sekarang ditempati Penggugat dan anaknya, bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi dan lebih baik bercerai saja;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat mengajukan saksi Chintya Pranata, The, Veronika Pranata dan Wa Mawar, dimana saksi **Chintya Pranata** pada pokoknya menerangkan bahwa pada mulanya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Mulawarman Kota Samarinda, sekarang mereka tinggal di Perumahan Alaya Kota Samarinda, bahwa Tergugat mempunyai usaha toko kecil-kecilan di Jalan Suryanata Kota Samarinda, bahwa Tergugat pernah curhat kepada saksi tentang uang nafkah dari Penggugat yang mana sudah sekitar 5 bulan tidak diberi uang nafkah yang biasanya diberikan Penggugat kepada Tergugat, bahwa saksi tidak dekat dengan Penggugat, ketemu Penggugat hanya kalau ada acara keluarga atau bila saksi datang ke rumah mereka, bahwa setahu saksi alasan gugatan cerai ini karena masalah ekonomi dan Tergugat ikut campur masalah perusahaan, bahwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini belum ada pertemuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi saksi pernah menasehati Tergugat untuk membicarakan baik-baik masalah ekonomi, bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja karena pada perayaan Imlek tahun ini juga mereka masih berkumpul, selain itu ketika perayaan ulang tahun Tergugat di bulan Juni juga masih dirayakan yang dihadiri Penggugat dan anak-anaknya, bahwa menurut cerita Tergugat setelah gugatan cerai diajukan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri sebanyak empat kali, selain itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Perumahan Alaya, bahwa saksi tidak pernah mendengar soal Penggugat dan Tergugat yang sering cekcok dan tidak pernah juga mendengar Tergugat mengatakan cerai saja, bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan karena mereka masih tinggal tinggal bersama di Perumahan Alaya dan sudah ada anak-anak Selanjutnya saksi **The, Veronika Pranata** pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat pernah bercerita bahwa ada masalah keuangan karena sekitar 5 bulanan Penggugat tidak memberi uang untuk istrinya sehingga Tergugat memakai uangnya sendiri, bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari Tergugat terkait percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat punya usaha toko di Jalan Suryanata untuk bantu-bantu suaminya yaitu Penggugat, bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah Alaya, bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa untuk berdamai karena yang menjadi masalah soal ekonomi jadi masih bisa dirundingkan Saksi **Wa Mawar** pada pokoknya menerangkan bahwa sejak satu setengah tahun yang lalu mereka pindah ke rumah di Alaya, tapi Tergugat sering pulang ke rumah di Jalan Mulawarman sambil membawa pakaian kotor untuk saksi cuci dan setrika, setelah itu Tergugat pergi ke tokonya di Jalan Suryanata dan sekitar jam 11 siang saksi pulang, bahwa terkadang Penggugat juga datang ke rumah di Jalan Mulawarman untuk beres-beres rumah dan sembahyang, tapi biasanya datang sendiri tanpa Tergugat, bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja karena saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar di depan saksi, bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa agama Tergugat sekarang Kristen, namun saksi masih melihat Tergugat bersembahyang secara agama Budha;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terdapat 2 (dua) versi kesaksian yang berbeda yaitu para saksi yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sudah tidak dapat didamaikan lagi dan lebih baik bercerai saja. Sebaliknya dengan para saksi yang diajukan oleh Tergugat yang intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan karena mereka masih tinggal tinggal bersama dan yang menjadi masalah soal ekonomi jadi masih bisa dirundingkan. Namun demikian dari keterangan para saksi tersebut sesungguhnya juga menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang bersumber pada masalah ekonomi, dimana Penggugat mengeluhkan tuntutan nafkah dari Tergugat yang merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan Penggugat, sedangkan sebaliknya Tergugat bersikukuh tuntutan nafkahnya tersebut harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut serta dari pengamatan Majelis selama persidangan berlangsung, terungkap fakta bahwa ternyata hubungan antara keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak akur, karena perilaku Tergugat yang dipandang sering ikut campur dalam urusan perusahaan milik ayah Penggugat, sehingga keluarga Penggugat lebih menyetujui agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja, yang mana bagi Penggugat peran dan pengaruh keluarga besarnya tersebut sangat besar, sehingga bahkan Penggugat bersedia untuk berdamai dengan mencabut gugatan apabila keluarganya dalam hal ini ayahnya mau menerima Tergugat kembali, namun kenyataannya setelah diberikan waktu khusus untuk berdamai Penggugat menyatakan tidak akan mencabut gugatan karena hubungan antara ayahnya dengan Tergugat tidak kunjung membaik. Oleh karena itu meskipun tidak didalilkan sebagai penyebab pertengkaran dalam gugatan namun terbukti bahwa hubungan antara keluarga Penggugat dengan Tergugat yang tidak akur juga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Demikian halnya dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering mengucapkan "kata-kata kotor" yang meskipun tidak dapat dibuktikan secara rinci kata-kata dimaksud namun tidak dapat menampik fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan hubungan antara keluarga Penggugat dengan Tergugat yang tidak akur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian menurut ketentuan undang-undang, perkawinan dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, apabila ada alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang alasan-alasan perceraian termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah a quo adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 18 September 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 68/2005 atas nama Narsono Mugiono dan The, Jessica Pranata, yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Samarinda tanggal 20 September 2005. Bahwa selanjutnya menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan hubungan antara keluarga Penggugat dengan Tergugat yang tidak akur, yang menunjukkan adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga, tidak adanya saling pengertian dan penerimaan terhadap pasangannya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya bertahannya sebuah perkawinan membutuhkan prinsip dasar yang sama dengan awal terjadinya sebuah perkawinan yaitu karena adanya kehendak atau keinginan yang sama dari kedua belah pihak yang menjalaninya. Bahwa dalam perkara ini ketika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 September 2005, maka itu adalah wujud dari keinginan yang sama antara Penggugat dan Tergugat untuk bersatu membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan. Demikian halnya ketika perkawinan itu telah terjadi, maka harus ada keinginan yang sama dari Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankannya. Oleh karenanya diperlukan kemauan untuk saling mengerti dan saling menerima terutama terhadap kekurangan pasangannya, termasuk juga harus ada tekad dan upaya memperbaiki diri demi membahagiakan pasangannya. Akan tetapi sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa ternyata diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling pengertian dan penerimaan terhadap pasangannya, sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersumber pada masalah ekonomi dan hubungan antara keluarga Penggugat dengan Tergugat yang tidak akur. Bahwa menurut penilaian Majelis pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki harapan untuk berdamai dan hidup rukun kembali dalam ikatan perkawinan, karena selama persidangan hubungan antara keluarga Penggugat terutama ayahnya dengan Tergugat tidak kunjung membaik dimana bagi Penggugat peran dan pengaruh keluarganya tersebut merupakan hal yang sangat penting, terlebih lagi sejak proses mediasi hingga sebelum putusan dibacakan Penggugat tetap bersikukuh pada kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat, bahkan sekalipun Majelis Hakim berulang kali menanyakan kembali keseriusan niatnya tersebut dan telah memberikan waktu khusus untuk berdamai, ternyata Penggugat tetap memberikan jawaban yang sama yaitu tetap pada kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat, yang mana keadaan tersebut membuat Penggugat dan Tergugat menjadi lebih sulit untuk dipersatukan kembali dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak mempertahankan perkawinan sekalipun Tergugat masih menghendaknya, maka tidak mungkin lagi dapat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr



dicapai keadaan yang menjadi tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena bukankah bertahannya sebuah perkawinan sesungguhnya bergantung pada kehendak yang sama dari Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankannya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi, sehingga petitum gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tentang pencatatan perceraian tidak dimintakan dalam petitum gugatan, namun oleh karena tuntutan gugatan Penggugat tentang putusnya perkawinan karena perceraian telah dikabulkan, maka demi hukum Majelis Hakim memerintahkan agar dilakukan administrasi pencatatan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr



MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Narsono Mugiono/Penggugat dengan Jessica Pranata/Tergugat, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan gugatan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. selaku Hakim Ketua, LUKMAN AKHMAD, S.H. dan NUR SALAMAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 6 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

NUR SALAMAH, S.H.

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
- Panggilan Sidang	Rp75.000,00
- PNBP Panggilan	Rp20.000,00
- Biaya Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp245.000,00
(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)